

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Setiap kehidupan individu membutuhkan hubungan antara individu dengan orang lain, antara manusia dengan Tuhan, dan antara manusia dengan alam, yang semuanya telah dikodifikasikan dalam agama. Manusia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi satu sama lain karena mereka bukan individu yang otonom dan bergantung satu sama lain. Akibatnya, ada perasaan saling membantu antar individu, yang memperdalam ikatan antarpribadi. Perilaku manusia tidak dapat dipisahkan dari standar dan hukum masyarakat yang ada karena kita adalah makhluk sosial.

Norma merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh manusia karena dalam norma tersebut diatur bagaimana bersikap dan apa yang harus dilakukan. Menurut Hasbi As-Shiddiqy sebagaimana dikutip Roibin, hukum Islam adalah merupakan upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari'ah atas kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>

Setiap manusia pasti mempunyai keinginan memiliki suatu barang atau memiliki hak penuh atas barangnya, adapun perpindahan hak milik dapat melalui cara jual beli. Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling suka sama suka, atau perpindahan hak milik dengan alat

---

<sup>2</sup> Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafi'i* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 18

tukar yang dibenarkan.<sup>3</sup> Dinamika sosial dalam lingkup jual beli yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan di lokasi-lokasi strategis. Misalnya di pasar, mall, kios, gudang dan lainnya.

Terlebih dalam hal ekonomi dan transaksi jual beli. Bagi seorang muslim jual beli tidak hanya untuk mencari keuntungan namun juga untuk mencari ridho alah SWT serta menanamkan etika bermuamalah. Muamalah juga dapat diartikan sebagai peraturan yang mengatur dengan manusia dalam hidup kedepannya.<sup>4</sup> Dalam kehidupan sehari hari manusia pasti melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan dan untuk memperoleh keuntungan dari usaha jual beli. Dalam surat Al Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا  
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menlonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanya”.<sup>5</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah, setiap manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain termasuk dalam hal jual beli.

<sup>3</sup> Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 2

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 144.

Jual beli di perbolehkan dalam Islam apa bila tidak melanggar hukum asal yang melarangnya. Dalam QS An – nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta saudaramu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>6</sup>

Jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang atau pada zaman dahulu kita kenal dengan sebutan (*barter*), jual beli pada saat ini sudah menggunakan cara modern yaitu barang dengan uang, yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tentunya dengan kesepakatan bersama.<sup>7</sup> Di dalam jual beli ijab merupakan pernyataan yang dilakukan oleh pemilik barang dan didalamnya menyatakan dengan jelas bahwa barang tersebut adalah miliknya.<sup>8</sup> Seperti contohnya “saya menjual sapi saya dengan harga sekian, jika diniatkan untuk dijual. Ada pun qabul dari pembeli yang menyatakan secara jelas menerima kepemilikan, contoh “saya siap membayar sekian untuk sapi tersebut”.

Selain jual beli berupa barang kebutuhan sehari-hari masyarakat jual memperjual belikan hewan ternak mereka seperti sapi. Adapun berbagai faktor dalam jual beli sapi salah satunya adalah pemilik sapi biasanya menjual sapi nya tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memperoleh keuntungan atau karena sapi tersebut dalam kondisi sakit. Sapi yang sedang

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 112

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), 2

<sup>8</sup> Rachmat, Syafei *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 44

sakit biasanya akan dibeli dengan harga murah oleh seorang pembeli yang biasa disebut blantik atau pedagang daging. Apalagi dimusim pancaroba yang tidak menentu saat ini banyak pemilik atau peternak sapi yang mengalami kerugian dikarenakan ternak mereka terkena penyakit kembung dan karena penyakit ini tidak memiliki ciri yang signifikan namun dapat diketahui dari nafsu makan yang menurun, ketika saat melakukan jual beli masyarakat tidak memberitahukan apakah tersebut sedang menderita penyakit atau tidak. Di desa Ngepung sendiri yang mayoritas warga masyarakat desa Ngepung adalah peternak sapi walaupun ada yang menjadi PNS, petani, dan pedagang mereka pasti memiliki peliharaan sapi dirumahnya karena menurut masyarakat Desa Ngepung sapi merupakan investasi jangka panjang tetapi jika sapi sudah terkena penyakit ada ketakutan tersendiri oleh peternak dan upaya untuk menangkis kekhawatiran dan ketakutan tersebut para peternak dengan cara memanggil dokter hewan setempat dan memeriksa apakah sapi tersebut menderita penyakit atau tidak, dan ketika penyakit sudah diketahui masyarakat sedikit mengalami kepanikan.

Dari hasil wawancara dan observasi dari bapak Yoyok Triyono yang merupakan salah satu peternak di Desa Ngepung beliau menjelaskan ketika peternak akan menjual sapi yang sakit kepada blantik dan para blantik biasanya tidak mau membeli sapi tersebut karena sakit, para blantik juga memiliki kebiasaan seandainya dalam menawar harga sapi yang sedang sakit tersebut tanpa mengetahui kondisi dari sapi tersebut, sehingga membuat peternak merasa kesal dan tidak enak hati atas perlakuan pembeli tersebut dan pada akhirnya peternak memilih menjual kepada pedagang daging. Kemudian

menurut keterangan para peternak yang lain ketika dijual langsung kepada penjual daging, para pembeli (penjual daging) tetap mau membeli tentunya dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari harga yang ditawarkan oleh blantik disitulah peternak berfikir akan mendapat keuntungan besar dari transaksi tersebut. Dan akhirnya transaksi tersebut terus menerus dilakukan oleh masyarakat di desa Ngepung turun menurun, walaupun mayoritas masyarakat di desa Ngepung adalah muslim tetapi masyarakat disana tetap melakukan hal tersebut karena lebih mementingkan faktor ekonomi dan ingin mencari keuntungan sebanyak banyaknya.

Dalam transaksi pembeli mau membeli setelah sapi tersebut dalam kondisi telah di sembelih sehingga terjadilah negoisasi antara penjual dan pembeli tentang harga sapi tersebut, setelah menemukan kesepakatan harga pada dalam transaksi tersebut pembeli membawa sapi tersebut di RPH (Rumah Pemotongan Hewan) tanpa disaksikan oleh peternak karena itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat desa Ngepung. Mengenai uang hasil jual beli tersebut akan di berikan setelah penyembelihan selesai. Pada awalnya sapi yang harganya 9 juta, namun ketika sapi tersebut sudah disembelih uang yang diberikan tidak sesuai dengan akad yang sudah disepakati diawal, begini rinciannya :

No	Bagian tubuh	Berat	Harga/Kg	Jumlah
1.	Daging	70	Rp.80.000	Rp. 5.600.000
2.	Jeroan	30	Rp.25.000	Rp. 750.000

3.	Kepala	5	Rp.50.000	Rp. 250.000
4.	Kulit	25	Rp.20.000	Rp. 500.000
5.	Dll	10	Rp. 50.000	Rp. 500.000
	Total			Rp. 7.600.000.00

Jadi dapat disimpulkan harga yang sudah menjadi kesepakatan tidak sesuai dengan yang diperoleh oleh peternak. Karena daging yang bisa dijual lagi oleh pembeli tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati diawal dan juga saat penyembelihan sapi terdapat biaya tambahan diluar akad seperti biaya transport, biaya pemotongan dan biaya sewa tempat yang ternyata ditanggung oleh peternak, hal ini yang membuat peternak mengalami kerugian yang sangat besar namun peternak tidak bisa berbuat apa-apa karena sapi tersebut sudah disembelih dan peternak merasa sangat kecewa.

Menurut prespektif hukum Islam kegiatan jual beli ini sebenarnya dilarang karena banyak kejanggalan yang terjadi di dalam transaksi tersebut seperti tidak sesuainya akad dan kurang adanya kejujuran dari pembeli. Dalam transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh penjual dan pembeli yang keduanya adalah seorang muslim dan sebernarnya mereka tau bahwa yang dilakukan telah menyalahi norma keislaman namun mereka tetap melakukan traksaksi tersebut dikarenakan jika peternak membiarkan sapi nya dan tidak dijual kemungkinan sapi tersebut bisa saja mati atau penyakit tersebut menular ke

sapi lainnya, namun sebenarnya jual beli hewan ternak sakit merupakan sesuatu yang melanggar aturan Islam tetapi tetap dilakukan oleh masyarakat karena sudah menjadi adat istiadat kebiasaan peternak di Desa Ngepung dan menurut peternak selama sapi tersebut belum mati walaupun sakit tetap saja sah untuk diperjual belikan. Hal ini dilakukan supaya peternak tetap bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian bagi blantik sebenarnya blantik tau bahwa yang dialami sakit tersebut adalah hal yang lumrah dikalangan dunia peternakan sapi namun blantik tetap menawar dengan harga semurah murahnya supaya mendapat keuntungan yang lebih banyak. Dari penjual daging sendiri mereka tidak memperdulikan sakit yang diderita oleh sapi tersebut, yang mereka pikirkan hanyalah untung tanpa memikirkan dampak bagi konsumen yang mengkonsumsi daging sapi hasil dari sapi sakit tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang jual beli yang dilakukan di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk. Masyarakat saat ini melakukan kebiasaan jual beli sapi yang sedang sakit. Hal ini peneliti ingin membahas kaitanya dengan jual beli yang dilarang menurut Sosiologi Hukum Islam. Dari penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai: **PRAKTIK JUAL BELI TERNAK SAPI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk).**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sapi sakit di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap praktik jual beli ternak sapi sakit di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli ternak sapi sakit di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli hewan ternak sapi sakit di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk mengetahui hukum jual beli hewan ternak sapi yang sakit, maka akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan menambah wawasan keilmuan mengenai jual beli hewan ternak yang sakit agar tidak merugikan berbagai pihak baik itu penjual maupun pembeli.



## 2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan menjadi bahan referensi untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang praktik njual beli hewan ternak sapi sakit dari tinjauan sosiologi hukum Islam

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan inspirasi penulis untuk melakukan sebuah penelitian dibidang ini atau dengan kata lain penelitian ini berasal dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Alimmatul Ghoriyah, mahasiswi IAIN Surakarta, 2019, dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Secara Ijon Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”.

Temuan studi menunjukkan bahwa tindakan perdagangan mangga melalui kerja ijon merupakan praktik yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Hal ini dicapai dengan menjalin hubungan dengan perantara dan kemudian mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak, yang melibatkan sistem pembayaran berbasis tunai tanpa setoran di muka. Kemudahan transaksi dan pemenuhan kebutuhan mendesak merupakan salah satu faktor pendukung yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perdagangan. Pelaksanaan praktis akad jual beli mangga dengan dasar ijon telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat pokok rukun jual beli. Secara sosiologis, perilaku yang diperlihatkan oleh individu di Desa Sambogunung dapat digolongkan sebagai perilaku

menyimpang. Hal ini disebabkan struktur sosial masyarakat gagal menjalankan fungsi latennya dalam menegakkan norma-norma yang berlandaskan syariat Islam secara efektif. Perilaku masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai penyimpangan positif, karena tidak menghilangkan kesalahan dan tetap dapat diterima secara sosial. Saat menelusuri tesis Alimmatul Ghoiriyah, ditemukan adanya kemiripan dalam analisis Sosiologi Hukum Islam. Namun terdapat perbedaan, yaitu dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah ternak sapi sakit.<sup>9</sup>

2. Yudha Kurniawan, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo”.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik adat tukar menukar komoditas pertanian melalui barter yang biasa dikenal dengan istilah tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo tidak bertentangan dengan syariat Islam karena menganut prinsip Urf. Tindakan menebas telah menjadi praktik kebiasaan dalam masyarakat untuk jangka waktu yang cukup lama. Selain itu, para pihak kontrak menunjukkan kemauan dan kepuasan bersama. Hubungan timbal balik antara pengepul dan petani dalam memenuhi kebutuhan pokok hidup mengakibatkan terbentuknya tradisi jual beli hasil pertanian melalui praktek tebas. Setelah melakukan penelusuran terhadap tesis Yudha Kurniawan, terlihat adanya persamaan

---

<sup>9</sup> Alimmatul Ghoiriyah, *Jual Beli Secara Ijon Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik* skripsi ( IAIN Surakarta, 2019).

tertentu dalam analisis Sosiologi Hukum Islam. Meskipun demikian, ada disparitas dalam penyelidikan ini karena titik fokus penyelidikan berkaitan dengan perdagangan komoditas pertanian, sedangkan subjek penelitian penulis adalah pertukaran ternak sapi yang sakit.<sup>10</sup>

3. Siti Afifah, Mahasiswi UIN Walisongo Semarang, 2016, dalam skripsinya yang berjudul “Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh Kecamatan Di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal”.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa maraknya sistem ijon dalam transaksi komersial awal masyarakat Desa Getasblawong disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kebutuhan yang mendesak, kemanfaatan dan efisiensi transaksi, serta praktik budaya yang sudah mendarah daging dan bertahan dari waktu ke waktu. . Selain itu, tingginya rasa saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini telah memberikan kontribusi untuk terus menggunakan sistem ini. Aspek kedua berkaitan dengan perspektif sosiologis, dimana perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Getasblawong dapat dianggap sebagai perilaku menyimpang. Fenomena penyimpangan sosial ini secara inheren terkait dengan status sosial-ekonomi dan kepercayaan budaya penduduk yang terkena dampak. Setelah melakukan penelusuran terhadap tesis Siti Afifah, terlihat adanya persamaan tertentu dalam analisis Sosiologi Hukum Islam. Namun demikian, terdapat disparitas dalam penelitian ini karena fokus

---

<sup>10</sup> Yudha Kurniawan, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo” skripsi (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

penelitian berkaitan dengan pengadaan dan penjualan barang pertanian, sedangkan subjek penelitian penulis berkaitan dengan pengadaan dan penjualan ternak sapi berpenyakit.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Siti Afifah, “Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh Kecamatan Di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal” skripsi (UIN Walisongo Semarang, 2016).